

**ANALISIS RENTE EKONOMI HUTAN ALAM:
Studi Kasus di Propinsi Riau dan Kalimantan Barat**
*Analysis of Economic Rent of Natural Forest:
A Case Study at Riau and West Kalimantan Provinces*

Oleh/By:

Hendro Prahasto dan Setiasih Irawanti

Abstract

Economic rent of natural forest has been analyzed by several researchers. However it showed a difference in result due to variety of production cost structure, basic price and selling price of round wood at each of forest concession. Variety of production cost structure and basic price are eliminated by using cost structure in the Guide for Finance Accounting Standard (locally called PSAK 32), while the rational selling price of round wood is approached by local selling price. Result of the study show that proportion of economic rent received by the government at Riau province is smaller than that of West Kalimantan province. Using the assumption that normal profit is 30%, the proportion of economic rent received by the government is only 41-52%, proportion of economic rent received by forest concession is quite big. This means that there is opportunity for the government to increase provision of forest resources and reforestation fund to realize sustainable forest management.

Key word: economic rent, selling price, basic price, normal profit, HPH

Abstrak

Penilaian rente ekonomi hutan alam yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan hasil yang berbeda dikarenakan beragamnya struktur biaya produksi, harga pokok dan harga jual kayu bulat pada masing-masing Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Keragaman struktur biaya produksi dan harga pokok dieleminasi menggunakan struktur biaya dalam Pedoman Standar Akutansi Keuangan Nomor 32 (PSAK 32), sedangkan harga jual kayu bulat yang rasional didekati dengan harga jual dalam negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi rente ekonomi yang diterima oleh pemerintah di propinsi Riau lebih kecil dibandingkan dengan di propinsi Kalimantan Barat. Dengan keuntungan normal 30% maka proporsi rente ekonomi yang diterima oleh pemerintah hanya sekitar 41-52%. Proporsi rente ekonomi yang diterima oleh perusahaan HPH masih cukup besar sehingga masih terbuka peluang bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan PSDH dan DR untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

Kata kunci: rente ekonomi, harga jual, harga pokok, keuntungan normal, HPH

I. PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir ini aspek ekonomi perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) banyak diperdebatkan oleh berbagai pihak. Isu utama yang paling gencar dilontarkan adalah tentang rente ekonomi (economic rent) karena hutan alam Indonesia dikuasai oleh negara namun pemanfaatannya dilakukan oleh perusahaan HPH. Penilaian rente ekonomi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan hasil yang berbeda. Besarnya rente ekonomi hutan alam hasil studi oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pada tahun 1990 adalah Rp 186 480 per m³, di mana sebagian besar (83%) dinikmati oleh pengusaha HPH sedangkan pemerintah hanya memperoleh 17% (Ahmad, 1992). Sebaliknya, hasil studi oleh Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) tahun 1992 besarnya rente ekonomi adalah Rp 98 500 per m³, di mana pengusaha hanya menerima 16% sedangkan pemerintah memperoleh 84%.

Adanya perbedaan nilai rente ekonomi dari berbagai studi menimbulkan suatu pertanyaan tentang teknik perhitungan yang digunakan, struktur dan besarnya biaya produksi pada masing-masing perusahaan HPH dan harga kayu bulat yang dijadikan dasar perhitungan. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan adanya perbedaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti penentuan besarnya rente ekonomi yang harus dipungut oleh pemerintah.

Dari segi pengalokasian sumberdaya hutan yang efisien, penetapan besarnya rente ekonomi yang dapat mencerminkan harga sumberdaya ini dipandang sangat strategis, karena harga yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi keduanya akan menyebabkan inefisiensi (Randall, 1981). Rendahnya rente ekonomi akibat tidak diperhitungkannya biaya eksternalitas akan menyebabkan terjadinya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berlebihan atau pemborosan sumberdaya yang pada gilirannya akan menyebabkan rusaknya sumberdaya hutan dan mundurnya kualitas tegakan pada rotasi berikutnya. Sebaliknya, rente ekonomi yang terlalu tinggi akan mengakibatkan rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya karena pemilik modal tidak tertarik untuk melakukan investasi dalam bisnis pengusahaan hutan tersebut.

Penelitian tentang model perhitungan rente ekonomi dipandang sangat strategis mengingat pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan menyerahkan hak pemanfaatannya kepada para pemegang konsesi (HPH). Saat ini terdapat 387 perusahaan HPH aktif dengan areal sekitar 42 juta hektar, atau sekitar 71% dari seluruh luas hutan produksi di Indonesia (Anonimus, 2000). Pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat harus mampu menyelamatkan kekayaan negara, dalam hal ini harus mampu memperoleh bagian dari keuntungan normal yang menjadi miliknya. Karenanya pemerintah harus mengetahui secara pasti besarnya kekayaan yang dimilikinya serta bagian dari keuntungan normal yang menjadi haknya. Keuntungan normal yang dihasilkan dari pemanfaatan sumberdaya hutan alam oleh perusahaan HPH tersebut, sebagian lagi merupakan hak pengusaha HPH sebagai insentif bagi pemilik modal dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan alam sehingga keduanya harus mendapat bagian yang berimbang.

Kegagalan pemerintah dalam menarik rente ekonomi dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan dapat menyebabkan sumberdaya hutan dihargai lebih murah dari yang seharusnya sehingga terjadi pemborosan sumberdaya hutan. Adanya pemborosan lebih lanjut akan berpengaruh terhadap kesinambungan perusahaan

HPH dan industri hasil hutan yang akhirnya berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya hutan.

Hasil penelitian ini memberi gambaran tentang besarnya rente ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan HPH dan pemerintah Indonesia serta menyajikan data dan informasi dasar yang dapat digunakan dalam penetapan besarnya pungutan (terutama provisi sumberdaya hutan dan dana reboisasi) yang dibebankan kepada perusahaan HPH.

II. METODA PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Pengertian rent biasanya dikaitkan dengan imbalan (return) untuk faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses memproduksi barang. Rent menurut pengertian ekonomi klasik adalah imbalan untuk lahan sebagai salah satu faktor produksi. Namun istilah rent ini sekarang digunakan juga untuk menunjukkan besarnya imbalan untuk semua faktor produksi baik lahan, modal maupun tenaga kerja.

Rente ekonomi (economic rent) berbeda dengan istilah rent (sewa) yang umum kita kenal, yaitu biaya untuk menyewa suatu faktor produksi, misalnya lahan pada satu periode waktu tertentu (Worrel, 1958). Rente ekonomi adalah jumlah yang mendekati maksimum yang harus dibayar oleh pemakai faktor produksi tertentu pada periode tertentu dengan tetap memperoleh keuntungan yang wajar (normal profit) dan mampu membayar faktor produksi lain dengan memperhitungkan pemakaian alternatifnya (Worrel, 1958 dan Nautiyal, 1988). Barlowe (1972) menyatakan bahwa rente ekonomi adalah surplus pendapatan di atas harga suplai minimum yang diperlukan untuk memelihara agar faktor tersebut tetap dalam produksi. Rente ekonomi sering pula disebut sebagai user cost, royalty, rent, harga bersih, dan keuntungan marginal (Fisher, 1981).

Keuntungan yang wajar yang diperoleh dari bisnis perikanan merupakan masalah yang penting, mengingat tingkat keuntungan ini ada kaitannya dengan biaya oportunitas (opportunity cost). Biaya oportunitas dapat dibatasi sebagai imbalan bersih minimum untuk menjaga agar faktor produksi tersebut tetap digunakan dalam bisnis perikanan. Bila tidak, maka pemilik modal akan lebih memilih untuk melakukan investasi pada bidang lain yang menghasilkan imbalan yang lebih besar. Tingkat keuntungan normal ini harus pula memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kewirausahaan, pajak pendapatan dan faktor resiko (Darusman, 1992). Sampai saat ini belum ada standar mengenai tingkat keuntungan yang wajar dalam bisnis konsesi hutan alam di Indonesia.

Dalam kegiatan budidaya tanaman hutan, di mana kayu merupakan produk utamanya maka imbalan terhadap lahan sebagai faktor produksi diwujudkan dalam bentuk tegakan atau nilai tegakan. Pada lahan-lahan yang kurang subur di mana seluruh lahan hanya digunakan untuk kegiatan penanaman hutan, maka nilai tegakan yang dihasilkan oleh lahan tersebut semuanya akan digunakan untuk membayar faktor produksi seperti tenaga kerja, energi, modal dan kewirausahaan

yang dijadikan input dalam kegiatan pembangunan hutan (Nautiyal, 1988). Sementara itu, di dalam nilai tegakan pada lahan yang subur masih terdapat komponen rente ekonomi yang merupakan bagian dari nilai tegakan. Dengan demikian rente ekonomi pada kondisi tertentu merupakan bagian dari nilai tegakan hutan tanaman.

Tabel 1. Hasil penelitian rente ekonomi oleh beberapa peneliti di Indonesia
Table 1. Rresult of the study of economic rent did by several researchers in Indonesia

Lokasi	Tipe hutan	Peneliti	Tahun	Rente Ekonomi (%)	
				Pemerintah	Pengusaha
Kaltim		Ruzick	1974-1977	25	75
Sumatera Kalimantan	Tanah kering	Gillis	1979 1980 1981 1982 Rata-rata	45 42 55 55 49	55 58 45 45 61
Indonesia	Hutan tropis	Ingram	1984 1985 1986 1987 1988 Rata-rata	14 14 14 12 12 13	86 84 84 88 88 87
Indonesia	Hutan tropis	Ramli, Ahmad	1988 1989 1990 Rata-rata	8 12 17 12	92 88 83 88
Riau	Rawa Tanah kering	Sutopo	1991 1991	45 33	55 67
Riau		Dephut	1992	64	36
Kalbar				57	43
				39	61
				51	49
Kaltim				47	53
Sulteng				45	55
				54	46
Irja				50	50
				52	48
Rata-rata				50	50
				51	49
Riau Kaltim Kalteng Maluku Irja Rata-rata	Tanah kering	APHI	1992	94 71 160 87 71 84	6 29 -60 13 29 16
Jambi Kalteng Irja Rata-rata	Rawa	APHI	1992	94 108 68 83	6 -8 31 17

Sumber/Source: Kajian rente ekonomi menuju cara perhitungan yang baku, 1996

Tegakan hutan alam bukan merupakan hasil budidaya tanaman hutan sehingga tidak melibatkan input modal, tenaga kerja, energi dan kewirausahaan. Selain input

lahan, tegakan tersebut telah tersedia secara alami. Dengan demikian, untuk hutan alam seluruh nilai tegakannya merupakan rente ekonomi.

Studi tentang rente ekonomi oleh berbagai pihak diperoleh hasil yang sangat bervariasi dan tampak bahwa rente ekonomi yang dipungut oleh pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan sejauh ini masih sangat rendah, seperti disajikan pada Tabel 1.

B. Lokasi

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survei. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Dalam melaksanakan survei, dipilih dua lokasi penelitian yaitu Propinsi Riau dan Kalimantan Barat. Pemilihan contoh perusahaan HPH pada masing-masing propinsi dilakukan secara disengaja (purposive sampling) dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan keterbukaannya dalam memberikan informasi keuangan. Banyaknya contoh perusahaan HPH untuk masing-masing propinsi ditetapkan 3 perusahaan.

Tabel 2. HPH contoh, lokasi dan luas areal

Table 2. HPH sample, location and the wide of forest conseection.

No.	HPH	Lokasi (Propinsi)	Luas Areal (Ha)
1	A	Riau	62 000
2	B	Riau	96 000
3	C	Riau	72 000
4	D	Kalimantan Barat	55 844
5	E	Kalimantan Barat	249 000
6	F	Kalimantan Barat	45 000

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Mencatat data yang tersedia di Kanwil Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Kehutanan pada masing-masing propinsi.
2. Mewawancarai pihak-pihak terkait untuk memperoleh jawaban secara langsung.
3. Melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti di lapangan.
4. Mengumpulkan data lain yang relevan dari berbagai sumber.

C. Metoda Analisis

Rente ekonomi dihitung menggunakan formula yang dikembangkan oleh Davis (1987) dan telah banyak digunakan oleh berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

$$RE = HJ - HP - KN$$

di mana RE = Rente ekonomi atau stumpage value (Rp/m³)

HJ = Harga jual kayu bulat (Rp/m³)

HP = Harga pokok kayu bulat (Rp/m³)

KN = Keuntungan normal yang terdiri atas margin keuntungan dan resiko usaha (Rp/m³)

Data untuk mendekati masing-masing variabel dalam rumusan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Harga jual kayu bulat

Harga jual kayu bulat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu harga internasional, harga dalam negeri/lokal dan harga penyerahan dari HPH ke industri pengolahan kayu hulu (IPKH). Harga kayu bulat di pasar internasional lebih menggambarkan nilai sesungguhnya dari kayu bulat hutan alam karena harga internasional terbentuk akibat mekanisme pasar internasional. Harga kayu bulat dalam negeri adalah harga yang terjadi akibat adanya penawaran oleh HPH dan permintaan oleh IPKH tetapi belum dapat menggambarkan harga yang sebenarnya karena mekanisme pasar belum berkembang dengan mantap. Harga penyerahan kayu bulat adalah harga yang terjadi dalam satu grup usaha, merupakan pembayaran transfer dari IPKH ke HPH dalam satu grup usaha untuk menutup biaya produksi kayu bulat di HPH tersebut.

Harga kayu bulat yang digunakan dalam analisis ini adalah harga dalam negeri/lokal. Data harga tersebut diambil dari dua sumber yang dapat dipercaya, yaitu harga kayu bulat yang dipantau oleh Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan (BISHH) di propinsi penelitian dan harga rata-rata kayu bulat yang diterbitkan oleh International Tropical Timber Organization (ITTO).

2. Harga pokok kayu bulat

Harga pokok kayu bulat dihitung berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan di lapangan. Harga pokok terdiri dari berbagai komponen biaya sebagaimana ditentukan dan diatur oleh Pedoman Standar Akutansi Keuangan Nomor 32 (Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, 1995). Rincian dari masing-masing komponen biaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perencanaan
- b. Biaya penanaman
- c. Biaya pemeliharaan dan pembinaan hutan
- d. Biaya pengendalian kebakaran hutan
- e. Biaya pemungutan hasil hutan
- f. Biaya sarana dan prasarana
- g. Biaya administrasi
- h. Biaya kewajiban-kewajiban perusahaan kepada negara

Besarnya harga pokok yang digunakan dalam analisis ini adalah harga pokok kayu bulat tanpa pungutan PSDH dan DR, karena kedua komponen tersebut merupakan rente yang dipungut pemerintah dari pemegang HPH.

3. Keuntungan normal

Dalam pasar bersaing, balas jasa minimum yang diperlukan untuk menarik modal adalah tingkat keuntungan normal, yang di dalamnya sudah tercakup komponen margin keuntungan dan resiko usaha. Keuntungan normal yang sewajarnya diterima oleh perusahaan adalah 30% (Anonimus, 1996). Besarnya keuntungan normal yang digunakan dalam analisis ini ditetapkan berdasarkan tiga skenario, yaitu 20%, 30% dan 40% dari harga pokok kayu bulat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Harga Jual Kayu Bulat

Harga jual kayu bulat dapat diturunkan dari harga pokok kayu olahan seperti kayu lapis dan kayu gergajian, tetapi hal ini memerlukan data penunjang lain yang cukup banyak. Oleh karena itu analisis ini menggunakan data harga jual kayu bulat yang telah dipantau oleh pihak lain. Ada dua versi harga jual yang digunakan dalam analisis, yaitu harga jual rata-rata kayu bulat yang dipantau oleh BISHH di propinsi penelitian dan harga jual kayu bulat rata-rata Indonesia yang dipublikasikan oleh ITTO tahun 1997.

Harga jual rata-rata kayu bulat tahun 1997 dan 1998 di dua propinsi tersebut berturut-turut Rp 302 285 dan 493 045 per m³ atau rata-rata Rp 398 165 per m³ (BISHH, 1999). Sementara itu menurut ITTO (1997) harga jual rata-rata kayu bulat bahan baku industri kayu lapis adalah US\$ 155 atau Rp 393 080 per m³ (face) dan US\$ 125.3 atau Rp 317 761 per m³ (core), sedangkan bahan baku industri kayu gergajian adalah US\$ 142.5 atau Rp 361 380 per m³. Dengan demikian harga jual rata-rata kayu bulat bahan baku industri kayu lapis dan kayu gergajian versi ITTO adalah Rp 357 407 per m³.

B. Harga Pokok Kayu Bulat

Berdasarkan data lapangan diketahui bahwa harga pokok kayu bulat versi perusahaan belum mencerminkan harga pokok kayu bulat yang sebenarnya, sebab dalam komponen biaya yang menyusun harga pokok terdapat pungutan pemerintah PSDH dan DR yang seringkali tidak proporsional dengan volume kayu bulat yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan.

Hal ini dikarenakan PSDH dan DR dapat dibayar oleh HPH atau IPKH. Bila kayu bulat dijual kepada IPKH diluar grup perusahaan maka PSDH dan DR dibayar oleh HPH, bila kayu bulat dijual kepada IPKH dalam grup maka PSDH dan DR dibayar oleh IPKH. Mekanisme penjualan demikian mengakibatkan besarnya PSDH.

Tabel 3. Harga pokok kayu bulat pada masing-masing HPH di Propinsi Riau dan Kalimantan Barat

Table 3. Log based price of each HPH in Riau and West Kalimantan Province

No.	Propinsi	Nama Perusahaan	Harga Pokok (Rp/m ³)
1.	Riau	PT A	112 492
		PT B	179 958
		PT C	136 774
		Rata-rata	143 074
2.	Kalimantan Barat	PT D	143 723
		PT E	221 422
		PT F	181 938
		Rata-rata	182 361
3	Rata-rata (1+2)		162 718

dan DR per satuan volume kayu bulat yang diproduksi oleh HPH menjadi bervariasi antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Untuk keperluan analisis maka komponen PSDH dan DR dikeluarkan dari harga pokok kayu bulat. Rincian harga pokok kayu bulat rata-rata per propinsi dapat diikuti pada Tabel 3.

Dalam Tabel 3 dapat dilihat bahwa harga pokok kayu bulat di Propinsi Riau tahun 1997/1998 berkisar antara Rp 112 492-179 958 per m³ dengan rata-rata Rp 143 074 per m³. Sementara itu harga pokok kayu bulat di Propinsi Kalimantan Barat berkisar antara Rp 143 723 - 221 422 per m³ dengan rata-rata Rp 182 361 per m³. Ini berarti harga pokok kayu bulat di Propinsi Riau dan Kalimantan Barat berkisar antara Rp 112 492 – 221 422 per m³ dengan rata-rata Rp 162 718 per m³

Bervariasinya harga pokok kayu bulat pada berbagai HPH di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas areal HPH, potensi tegakan, komposisi jenis, type hutan, jarak lokasi tebang ke log pond dan kondisi topografi hutan. Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 dapat dilihat bahwa luasan areal HPH berkait erat dengan tingkat harga pokok kayu bulat. Sebagai contoh, PT B di Propinsi Riau yang memiliki areal terluas (96 000 Ha) mempunyai harga pokok kayu bulat lebih tinggi dibandingkan dengan PT A (62 000 Ha) dan PT C (72 000 Ha). Demikian pula harga pokok kayu bulat di Provinsi Kalimantan Barat. Pada umumnya, HPH yang memiliki areal relatif luas mempunyai beban biaya tetap relatif tinggi.

C. Keuntungan Normal Perusahaan

Dalam keuntungan normal terkandung komponen margin keuntungan dan resiko usaha. Dalam analisis ini digunakan tiga skenario keuntungan normal. Dalam skenario I keuntungan normal ditetapkan sebesar 20% dari harga pokok kayu bulat, sedangkan dalam skenario II dan III berturut-turut adalah 30% dan 40% dari harga pokok kayu bulat. Besarnya keuntungan normal untuk masing-masing perusahaan HPH pada berbagai skenario disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Keuntungan normal HPH pada berbagai skenario di Propinsi Riau dan Kalimantan Barat.

Table 4. Normal profit of HPH of each scenario at Riau and West Kalimantan Province.

No.	Propinsi	HPH	Keuntungan normal (Rp/m ³)		
			Skenario I	Skenario II	Skenario III
1	Riau	A	22 498	33 748	44 997
		B	35 992	53 987	71 983
		C	27 355	41 032	54 710
		Rata-rata	28 615	42 922	57 230
2	Kalimantan Barat	D	28 745	43 117	57 489
		E	44 284	66 427	88 569
		F	36 388	54 581	72 775
		Rata-rata	36 472	54 708	72 944
3	Rata-rata		32 544	48 815	65 087

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa rata-rata keuntungan normal perusahaan HPH di kedua propinsi tersebut adalah Rp 32 544 (skenario I), Rp 48 815 (skenario II) dan Rp 65 087 (skenario III) per m³ kayu bulat. Hasil perhitungan keuntungan normal dari masing-masing perusahaan pada berbagai skenario selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya rente ekonomi dari masing-masing perusahaan tersebut.

D. Rente Ekonomi

Penerimaan pemerintah dari hutan alam milik negara yang pemanfaatannya dilakukan oleh pemegang HPH, Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Ijin Syah Lainnya (ISL) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) yang cukup besar bersumber dari provisi sumberdaya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR). PSDH merupakan pengganti sebagian nilai instrinsik hasil hutan yang diproduksi dari hutan negara (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/1993). Sementara itu DR dipungut dalam rangka reboisasi, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan rehabilitasi lahan hutan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/1993). Sebagai obyek PSDH dan DR adalah para pemegang HPH, IPK, ISL dan HPHH dan pemungutannya dapat dilakukan di perusahaan tersebut atau di IPKH. Besarnya PSDH dan DR yang dipungut oleh pemerintah dihitung berdasarkan volume kayu dan kelompok jenis yang tercantum dalam dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB).

Rente ekonomi merupakan selisih antara harga jual dikurangi jumlahan harga pokok tanpa PSDH dan DR serta keuntungan normal perusahaan. Dengan menggunakan dua versi harga jual, harga pokok rata-rata pada masing-masing perusahaan dan tiga skenario keuntungan normal pada masing-masing perusahaan maka dapat dihitung besarnya rente ekonomi untuk masing-masing perusahaan dalam tiga skenario dan dua versi sebagaimana disajikan pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Rente ekonomi perusahaan HPH menggunakan harga jual kayu bulat versi BISHH di Propinsi Riau dan Kalimantan Barat

Table 5. Economic rent of HPH using log selling price of BISHH version at Riau and West Kalimantan Province

Nama HPH	Harga Jual (Rp/m ³)	Harga Pokok (Rp/m ³)	Keuntungan Normal (Rp/m ³)			Rente ekonomi (Rp/m ³)		
			Skenario I	Skenario II	Skenario III	Skenario I	Skenario II	Skenario III
A	398 165	188 992	22 498	33 748	44 997	263 175	251 925	240 676
B	398 165	256 458	35 992	53 987	71 983	182 215	164 220	146 224
C	398 165	213 274	27 355	41 032	54 710	234 036	220 359	206 681
Rataan	398 165	219 574	28 615	42 922	57 230	226 476	212 169	197 861
D	398 165	220 223	28 745	43 117	57 489	225 697	211 325	196 953
E	398 165	297 922	44 284	66 427	88 569	132 459	110 316	88 174
F	398 165	258 438	36 388	54 581	72 775	179 839	161 646	143 452
Rataan	398 165	258 861	36 472	54 708	72 944	179 332	161 096	142 860
Rataan	398 165	239 218	32 544	48 815	65 087	202 903	186 632	170 360

Tabel 6. Rente ekonomi perusahaan HPH menggunakan harga jual kayu bulat versi ITTO di Propinsi Riau dan Kalimantan Barat

Table 6. Economic rent of HPH using log selling price of ITTO version at Riau and West Kalimantan Province

Nama HPH	Harga Jual (Rp/m ³)	Harga Pokok (Rp/m ³)	Keuntungan Normal (Rp/m ³)			Rente ekonomi (Rp/m ³)		
			Skenario I	Skenario II	Skenario III	Skenario I	Skenario II	Skenario III
A	357 407	188 992	22 498	33 748	44 997	222 417	211 167	199 918
B	357 407	256 458	35 992	53 987	71 983	141 457	123 462	105 466
C	357 407	213 274	27 355	41 032	54 710	193 278	179 601	165 923
Rataan	357 407	219 574	28 615	42 922	57 230	185 718	171 411	157 103
D	357 407	220 223	28 745	43 117	57 489	184 939	170 567	156 195
E	357 407	297 922	44 284	66 427	88 569	91 701	69 558	47 416
F	357 407	258 438	36 388	54 581	72 775	139 081	120 888	102 694
Rataan	357 407	258 861	36 472	54 708	72 944	138 574	120 338	102 102
Rataan	357 407	239 218	32 544	48 815	65 087	162 145	145 874	129 602

Dengan menggunakan harga jual kayu bulat versi BISHH maka besarnya rente ekonomi rata-rata Propinsi Riau dan Kalimantan Barat berturut-turut adalah Rp 202 903 (skenario I), Rp 186 632 (skenario II) dan Rp 170 360 (skenario III). Sementara itu bila digunakan harga jual kayu bulat versi ITTO maka besarnya rente ekonomi rata-rata di dua propinsi tersebut berturut-turut adalah Rp 162 145 (skenario I), Rp 145 874 (skenario II) dan Rp 129 602 (skenario III).

Dari rente ekonomi tersebut hanya sebagian yang telah berhasil diterima oleh pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan. Rente ekonomi yang telah diterima oleh pemerintah adalah sesuai dengan besarnya tarif PSDH dan DR pada masing-masing kelompok jenis kayu, yaitu Rp 76 500 per m³ yang terdiri dari PSDH sebesar Rp 28 500 dan DR sebesar Rp 48 000 (1997/1998). Rincian proporsi rente ekonomi yang telah diterima oleh pemerintah dapat diikuti dalam Tabel 7.

Tabel 7. Persentase rente ekonomi yang diterima oleh pemerintah.

Table 7. Percentage of economic rent received by government.

HPH	Harga Jual					
	Versi BISHH			Versi ITTO		
	Skenario I	Skenario II	Skenario III	Skenario I	Skenario II	Skenario III
PT A	0.29	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38
PT B	0.42	0.47	0.52	0.54	0.62	0.73
PT C	0.33	0.35	0.37	0.40	0.43	0.46
Rata-rata	0.34	0.36	0.39	0.41	0.45	0.49
PT D	0.34	0.36	0.39	0.41	0.45	0.49
PT E	0.58	0.69	0.87	0.83	1.10	1.61
PT F	0.43	0.47	0.53	0.55	0.63	0.74
Rata-rata	0.43	0.47	0.54	0.55	0.64	0.75
Rata-rata	0.38	0.41	0.45	0.47	0.52	0.59

Dari Tabel 7 diketahui bahwa proporsi rente ekonomi yang diterima oleh pemerintah menurut skenario I, II dan III berturut-turut 38%, 41% dan 45% (versi BISHH) dan berturut-turut 47%, 52% dan 59% (versi ITTO).

Bila keuntungan normal yang sewajarnya diterima oleh perusahaan sebesar 30% dari harga pokok kayu bulat (skenario II), maka pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan hanya memperoleh rente ekonomi 41% dan pengusaha HPH menerima 59% (versi BISHH), atau pemerintah menerima 52% dan pengusaha HPH menerima 48% (versi ITTO). Dengan demikian secara keseluruhan rente ekonomi yang diterima oleh perusahaan HPH masih cukup besar.

Dapat dikemukakan pula bahwa proporsi rente ekonomi yang diterima pemerintah di propinsi Kalimantan Barat relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterima di propinsi Riau. Dengan harga pokok kayu bulat yang relatif rendah di PT A (Riau) proporsi rente ekonomi yang dinikmati perusahaan HPH cukup tinggi (64-70%), sedangkan yang diterima oleh pemerintah hanya 30-36%. Sebaliknya dengan harga pokok kayu bulat yang relatif tinggi di PT E (Kalimantan Barat), proporsi rente ekonomi yang dinikmati pengusaha hanya 31% (versi BISHH) dan bahkan negatif (versi ITTO).

Proporsi rente ekonomi yang diterima pengusaha HPH masih cukup tinggi sehingga masih terbuka peluang bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan DR dan PSDH secara periodik. Selama ini besarnya PSDH ditetapkan 6% dari harga patokan kayu bulat. Harga patokan tersebut ditetapkan secara periodik oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dengan adanya Letter of Intens (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) tahun 1999, maka besarnya PSDH dinaikkan menjadi 10% dari harga patokan kayu bulat.

Tarif PSDH yang terlalu rendah akan mengabaikan pengelolaan hutan lestari, sebaliknya bila terlalu tinggi akan mengakibatkan tingginya pelanggaran kegiatan eksploitasi hutan. PSDH merupakan pengganti sebagian nilai instrinsik hasil hutan yang diproduksi dari hutan negara. Karena hasil hutan alam yang utama adalah kayu bulat yang pengusahaannya dilakukan oleh HPH maka besarnya PSDH harus dapat mencerminkan besarnya nilai tegakan agar kelestarian hutan dapat terjamin.

DR merupakan dana yang dialokasikan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan agar kelestarian ekosistem dapat terjamin. Dengan demikian besarnya DR setidaknya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan permudaan hutan alam (Tebang Pilih Tanamn Indonesia/TPTI) dan merehabilitasi kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Standar biaya rehabilitasi areal eks HPH tahun 1997/1998 untuk areal berhutan berkisar Rp 642 960 – 734 820 per hektar dan untuk areal tak berhutan berkisar Rp 1 917 040 – 2 200 820 per hektar. Apabila produksi kayu bulat sekitar 30 m³ per hektar, maka besarnya DR yang diterima pemerintah adalah Rp 1 440 000 per hektar, sehingga tarif DR yang ada belum cukup untuk membiayai kegiatan rehabilitasi areal hutan yang rusak parah atau areal tak berhutan. Dengan demikian supaya pengelolaan hutan lestari dapat diwujudkan dan rente ekonomi dari hutan alam sebagian besar dapat diterima oleh pemerintah maka tarif PSDH dan DR sebaiknya secara periodik dinaikkan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

1. Harga pokok rata-rata kayu bulat di Propinsi Riau relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Kalimantan Barat. HPH yang memiliki areal relatif luas mempunyai harga pokok kayu bulat lebih tinggi karena adanya beban biaya tetap yang relatif tinggi.
2. Proporsi rente ekonomi yang diterima oleh pemerintah di propinsi Riau lebih rendah dibandingkan dengan di propinsi Kalimantan Barat.
3. Dengan keuntungan normal 30% maka proporsi rente ekonomi yang diterima oleh pemerintah hanya sekitar 41-52%. Proporsi rente ekonomi yang diterima oleh perusahaan HPH masih cukup besar sehingga masih terbuka peluang bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan PSDH dan DR untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

B. Implikasi

1. Penelitian atau kajian tentang rente ekonomi perlu dilakukan secara periodik pada masing-masing wilayah dan tipe hutan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian tarif PSDH dan DR sejalan dengan perubahan harga pokok dan harga jual kayu bulat.
2. Besarnya tarif PSDH dan DR sebaiknya dapat mencerminkan nilai dari sumberdaya hutan tersebut agar pengelolaan hutan lestari dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mubariq, 1992. Rente Ekonomi dalam Eksploitasi Hutan Tropis. Prisma Nomor 6 Tahun XXI. LP3ES. Jakarta.
- Anonimus, 1996. Kajian Rente Ekonomi Menuju Cara Perhitungan yang Baku. Laporan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Jakarta.
- Anonimus. 1997. International Tropical Timber Organization - Market Information, Januari s/d Desember 1997. Yokohama, Jepang.
- Anonimus, 2000. Data dan Informasi Kehutanan dan Perkebunan (Eksekutif). Biro Perencanaan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Barlowe, Releigh, 1978. Land Resource Economics (Third Edition). Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Darusman, D. 1992. Rente Ekonomi Pemanfaatan Hutan Tropika di Indonesia. Makalah pada The National Seminar on the Economics Aspect of the Forestry Business in Indonesia. October 6-7, 1992, Jakarta.

- Davis, Lawrence S. dan K. Norman Jonhson, 1987. Forest Management. Third Edition. McGraw-Hill Book Company. New York.
- Fisher, A.C. 1981. Recource and Environmental Economics. Cambrige University Press.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Penyimpanan dan Penggunaan Dana Reboisasi. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 156/Kpts/IV-PHH/1995 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pengusahaan Hutan. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. Jakarta.
- Nautiyal, C. 1988. Forest Economics: Principles and Aplications. Toronto.
- Randall, Alan, 1981. Resource Economic. Grid Publishing Inc. Colombus, Ohio.
- Standar Biaya Rehabilitasi Areal Eks HPH tahun 1997/1998. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Tempo, 1992. Tentang Rente Ekonomi Itu. Tempo 26 Oktober 1992. Jakarta.